

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "RUPST"), yaitu:

A. Pada
 Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019
 Waktu : Pukul 10.45 WIB s.d 13.00 WIB
 Tempat : Grand on Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Jalan M.H. Thamrin, Kaveling 59, Jakarta 10350

dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018;
- Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
- Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana;
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

Direksi

- Bapak I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra selaku Direktur Utama
- Bapak Pikri Ilham Kurniansyah selaku Direktur Niaga
- Bapak Mohammad Iqbal selaku Direktur Kargo & Pengembangan Usaha
- Bapak Nicodemus Panarung Lampe selaku Direktur Layanan
- Bapak Bambang Adisurya Angkasa selaku Direktur Operasi
- Bapak I Wayan Susena selaku Direktur Teknik
- Bapak Fuad Rizal selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
- Bapak Heri Akhyar selaku Direktur *Human Capital*

Dewan Komisaris

- Bapak Agus Santoso selaku Komisaris Utama yang juga sebagai Komisaris Independen
- Bapak Herbert Timbo P. Siahaan selaku Komisaris Independen
- Bapak Insmerda Lebang selaku Komisaris Independen
- Bapak Dony Oskaria selaku Komisaris
- Bapak Chairal Tanjung selaku Komisaris
- Bapak Luky Alfirman selaku Komisaris
- Bapak Muzaffar Ismail selaku Komisaris

C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 23.198.881.734 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,617% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara 1 adalah 2 (dua) orang pemegang saham, untuk mata acara 6 dan 7 adalah 1 (satu) orang pemegang saham, sedangkan pada mata acara RUPST lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I	15.922.437.107 suara atau 68,635% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.266.698.162 suara atau 31,323% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	9.746.465 suara atau 0,042% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara II	15.932.183.572 suara atau 68,677% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.266.698.162 suara atau 31,323% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara III	23.192.512.454 suara atau 99,973% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	6.369.280 suara atau 0,027% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara IV	23.190.478.978 suara atau 99,964% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	8.402.756 suara atau 0,036% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara V	Mata Acara V RUPST hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan	Mata Acara V RUPST hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan	Mata Acara V RUPST hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan
Mata Acara VI	15.751.418.943 suara atau 67,897% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.447.462.791 suara atau 32,102% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara VII	15.751.318.943 suara atau 67,897% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.447.562.791 suara atau 32,103% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) sesuai Laporan No. 00471/2.1068/AU.1/10/0563-1/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) sesuai Laporan No. 00182/2.1068/AU.1/10/0563-1/1/III/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku 2018, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin

dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2018.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2018 sebesar USD 809,846 (delapan ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat) sebagai dana cadangan.

Mata Acara Ketiga

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Tantiem dan atau Insentif Kinerja Tahun Buku 2018 dan Remunerasi (Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun 2019 bagi Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Tantiem dan atau Insentif Kinerja Tahun Buku 2018 dan Remunerasi (Gaji, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019.

Mata Acara Kelima

Oleh karena Mata Acara Kelima RUPST hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana berikut:

Sebelum Perubahan

1. Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau disingkat PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

Setelah Perubahan

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk atau disingkat PT Garuda Indonesia Tbk yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat.

Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar ini berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Survai Udara Penas atau perseroan lain sesuai kebijakan Pemerintah dan juga telah ditandatangani Akta Pengalihan Saham Perseroan Milik Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Survai Udara Penas atau perseroan lain sesuai kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang yang berlaku;

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas;

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketujuh

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - Sdr. I Wayan Susena : sebagai Direktur Teknik
 - Sdr. Nicodemus Panarung Lampe : sebagai Direktur Layanan

Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya RUPST ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.

2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- | | | |
|------------|------------------|-----------------------------|
| No. | Semula | Menjadi |
| i. | Direktur Teknik | Direktur Teknik dan Layanan |
| ii. | Direktur Layanan | - |

3. Mengangkat Sdr. Iwan Joeniarto sebagai Direktur Teknik dan Layanan.

4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- Sdr. Agus Santoso : sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
- Sdr. Chairal Tanjung : sebagai Komisaris
- Sdr. Dony Oskaria : sebagai Komisaris
- Sdr. Muzaffar Ismail : sebagai Komisaris
- Sdr. Luky Alfirman : sebagai Komisaris

Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutupnya RUPST ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- Sdr. Sahala Lumban Gaol : sebagai Komisaris Utama
- Sdr. Chairal Tanjung : sebagai Komisaris
- Sdr. Eddy Purwanto Poo : sebagai Komisaris Independen

6. Berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, serta pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (i) Direktur Utama | : I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra |
| (ii) Direktur Niaga | : Pikri Ilham Kurniansyah |
| (iii) Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha | : Mohammad Iqbal |
| (iv) Direktur Operasi | : Bambang Adisurya Angkasa |
| (v) Direktur Teknik dan Layanan | : Iwan Joeniarto |
| (vi) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | : Fuad Rizal |
| (vii) Direktur <i>Human Capital</i> | : Heri Akhyar |

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| (i) Komisaris Utama | : Sahala Lumban Gaol |
| (ii) Komisaris Independen | : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan |
| (iii) Komisaris Independen | : Insmerda Lebang |
| (iv) Komisaris Independen | : Eddy Purwanto Poo |
| (v) Komisaris | : Chairal Tanjung |

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPST ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tangerang, 26 April 2019
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi